



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 35 /SEOJK.03/2015

TENTANG

PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO UNTUK RISIKO PASAR  
DENGAN MENGGUNAKAN METODE STANDAR BAGI BANK UMUM SYARIAH

**PEDOMAN PENGISIAN  
LAPORAN PERHITUNGAN ATMR RISIKO PASAR  
MENGUNAKAN METODE STANDAR**

**I. PETUNJUK UMUM**

1. Formulir I.A, Formulir I.B, Formulir II, Formulir III, Formulir IV.A, Formulir IV.B, Formulir V.A, Formulir V.B, dan Formulir VI adalah Formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Bank hanya mengisi data dalam sel yang telah disediakan dan tidak diperkenankan mengubah format (menambah dan/atau mengurangi baris dan/atau kolom dalam Formulir) kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bank secara individu harus mengisi Formulir I.A, Formulir I.B, Formulir II, dan Formulir V.A, secara gabungan. Bagi Bank yang berbadan hukum Indonesia mencakup kantor pusat dan seluruh kantor cabang yang ada di dalam dan luar negeri.
4. Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak dan memiliki Perusahaan Anak yang terekspos risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas, selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 (secara konsolidasi), juga harus mengisi Formulir III serta Formulir IV.A atau Formulir IV.B, dan Formulir V.B.
5. Formulir VI hanya diisi apabila terdapat pengungkapan dan penjelasan tambahan yang dipandang perlu untuk melengkapi pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4.
6. Pengisian seluruh formulir dinyatakan dalam Jutaan Rupiah. Dalam hal Bank tidak memiliki posisi/eksposur yang harus dilaporkan, maka data dalam sel yang telah disediakan diisi dengan angka nol.
7. Pengisian formulir harus mencakup seluruh posisi dalam neraca (*on balance sheet*) maupun posisi transaksi rekening administratif (*off balance sheet*).
8. Informasi yang dijadikan acuan dalam pengisian formulir harus sama dengan informasi yang digunakan untuk menyusun Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) pada posisi bulan yang sama.
9. Pengisian formulir harus menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan (*current market value*).

**II. PETUNJUK...**

## II. PETUNJUK KHUSUS

### 1. FORMULIR I – Risiko *Benchmark* Suku Bunga

#### a. Formulir I.A - Risiko Spesifik

Diisi dengan posisi *long* dari surat berharga syariah yang masuk dalam kategori *Trading Book* berdasarkan kategori penerbit (*issuer*). Termasuk dalam posisi *long* adalah komitmen untuk membeli surat berharga (misalnya transaksi penjualan surat berharga dengan syarat dibeli kembali (*repo*) dalam rangka *trading*).

#### b. Formulir I.B - Risiko Umum (Metode Jatuh Tempo)

Diisi dengan posisi *long* yang masuk dalam kategori *Trading Book* sebagaimana telah dilaporkan pada Formulir I.A.

### 2. FORMULIR II – Risiko Nilai Tukar

Diisi dengan posisi *long* dan *short* untuk setiap mata uang asing (termasuk emas), baik yang tercatat pada sisi Aset, Liabilitas, dan Transaksi Rekening Administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Posisi Devisa Neto (PDN).

### 3. FORMULIR III – Risiko Ekuitas secara Konsolidasi

a. Diisi dengan posisi *long* dari instrumen keuangan yang masuk dalam kategori *Trading Book*. Posisi dilaporkan berdasarkan setiap pasar keuangan (*market by market basis*).

b. Dalam hal instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas diperdagangkan di lebih dari satu pasar keuangan, maka Bank melaporkan instrumen keuangan tersebut di pasar keuangan dimana instrumen keuangan dimaksud diperdagangkan secara utama (*primary listing*).

### 4. FORMULIR IV – Risiko Komoditas secara Konsolidasi

#### a. Formulir IV.A – Metode Sederhana

Diisi dengan posisi *long* dan *short* dari instrumen keuangan yang masuk dalam kategori *Trading Book* dan/atau *Banking Book*.

#### b. Formulir IV.B – Metode Jatuh Tempo

Diisi dengan posisi *long* dan *short* dari instrumen keuangan yang masuk dalam kategori *Trading Book* dan/atau *Banking Book* berdasarkan skala waktu dalam jenjang maturitas. Selain itu,

Bank harus mengisi kolom Beban Modal untuk posisi residu yang diperhitungkan ke skala waktu berikutnya dan Beban Modal untuk *Overall Net Position*.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Desember 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Sudarmaji